

Penyuluhan Hukum tentang Pengaturan Patai sebagai Bentuk Persekutuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Pemerintahan Adat di Pulau Seram

Vica Jillyan Edsti Saija, Victor Juzuf Sedubun,
Jemmy Jefry Pietersz, Benjamin Carel Picauly
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
vicasaija@gmail.com, v.j.sedubun@gmail.com,
jjpietersz@gmail.com, benjaminpicauly@yahoo.com

ABSTRAK

Pulau Seram memiliki komunitas masyarakat hukum adat yang tergabung dalam suatu persekutuan hidup secara berkelompok dalam bentuk tertentu yang sering disebut “Patai” dalam bahasa Wemale. Persekutuan ini sebagai sarana untuk menghimpun masyarakat hukum adat sekaligus sebagai bentuk persekutuan pemerintahan adat yang secara hukum belum diatur secara jelas dalam sistem pemerintahan negeri saat ini terutama berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pengabdian ini untuk memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi terkait kedudukan sistem pemerintahan adat Yapio Patai dalam persekutuan masyarakat hukum adat di Pulau Seram dan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengaturan Yapio Patai dalam pengaturan hukum. Pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum atau sosialisasi. Dengan hasil memberikan rekomendasi kepada masyarakat adat tentang kedudukan Yapio Patai dapat diterima oleh masyarakat persekutuan Yapio Patai sebagai bentuk pemerintahan adat yang tetap hidup dan berfungsi di tengah-tengah persekutuan tersebut, dan untuk menjaga eksistensi keberadaan persekutuan Yapio Patai dalam kaitan dengan hukum adat dan penyelesaian masalah-masalah adat antara marga-marga yang ada di dalamnya, maka direkomendasikan untuk membentuk Dewan Saniri Yapio Patai dengan Peraturan Bersama Kepala Pemerintah Negeri.

Kata Kunci: Penyuluhan hukum, Patai, Pulau Seram.

ABSTRACT

The Seram Island has a community of indigenous peoples who are members of a group covenant living in some form that is often called "Patai" in the language of Wemale. This alliance is a means to gather indigenous peoples as well as a form of communion of customary government, which has not been legally clearly regulated in the current state government system, especially based on laws and regulations. The purpose of this service is to provide legal advice and socialization related to the position of the Yapio Patai customary government system in the fellowship of indigenous people on The Seram Island and to provide an understanding of the importance of Yapio Patai's arrangements within legal arrangements. This service is based on legal advice or socialization methods the and the result of providing recommendations to indigenous peoples about the position of Yapio Patai can be accepted by the Yapio Patai fellowship community as a form of customary government that remains alive and functioning in the midst of the alliance, and to maintain the existence of the Yapio Patai alliance in relation to customary law and the resolution of customary issues between the clans in it, and it is recommended to build up a the Council of Yapio Patai Saniri with the common rules of the leader of the Village government.

Keywords: Legal counselling, Patai, Seram Island.

A. Pendahuluan

Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pengaturan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Hal ini pun diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Perubahan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dilatar belakangi oleh satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari (di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) negeri (di Ambon) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. (MPR RI, 2009).

Berkaitan dengan rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2006), menyatakan bahwa "Penegasan pengakuan oleh Negara dilakukan (a) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (b) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (c) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (d) dalam lingkungannya yang tertentu pula; (e) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai tingkat perkembangan peradaban bangsa; dan (f) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Pulau Seram, Provinsi Maluku sebagai komunitas masyarakat yang berada dalam suatu persekutuan hidup secara berkelompok dalam bentuk tertentu yang sering disebut "Patai" dalam bahasa Wemale. Persekutuan ini sekaligus sebagai sarana untuk menghimpun masyarakat hukum adat. Dengan adanya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur desa adat (di Maluku Tengah dikenal dengan istilah Negeri) sebagai bentuk persekutuan masyarakat hukum adat untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum adat untuk kepentingan masyarakat hukum adat. Sebagai persekutuan komunitas MHA berbentuk "Patai", secara hukum belum diatur secara jelas dalam sistem pemerintahan Negeri saat ini terutama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan judul: "Konstruksi Bentuk Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Yapio Patai Dalam Sistem Pemerintahan Adat di Pulau Seram", ditemukan bahwa dalam praktek kehidupan MHA di beberapa Negeri di pulau seram, masih memiliki persekutuan berdasarkan ikatan marga (fam), persekutuan marga ini muncul sebagai perwujudan sumpah yang dilakukan oleh para leluhur dengan tujuan agar persekutuan ini tetap dijaga dan dilestarikan.

Salah satu persekutuan marga yang masih ada berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah Yapio Patai. Yapio Patai adalah persekutuan marga, di mana marga-marga tersebut tersebar di beberapa Negeri pada Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam pendekatan Konfederasi Negeri, maka Yapio Patai merupakan bentuk dari Konfederasi Marga.

Fokus kegiatan ini adalah menganalisis kedudukan Yapio Patai dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang terjadi di antara marga-narga dalam Yapio Patai harus diakui eksistensinya dalam pengaturan yang di mana berada marga-marga tersebut. Hal ini penting mengingat dalam kehidupan bersama dalam lingkungan MHA yang baru, marga-marga dalam Yapio Patai saat ini merupakan bagian dari Negeri di mana MHA (bagian dari Yapio Patai ini) berada. Dengan aturan dan tata pelaksanaan pemerintahan dan kemasyarakatan yang dimiliki oleh Negeri yang didiami saat ini.

B. Metode Pelaksanaan

Solusi yang dilaksanakan untuk menjawab fokus Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini yaitu membangun koordinasi dan melakukan kerja sama dengan pemerintah negeri untuk menyampaikan hasil penelitian yang pernah dilakukan di tempat ini. Langkah selanjutnya setelah membangun koordinasi dan kerja sama yaitu melakukan aksi berupa penyuluhan hukum/sosialisasi. Dengan demikian, sebelum melaksanakan kegiatan PKM, tim terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan pemerintah negeri Waraloin Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, adapun komunikasi yang dibangun melalui pendekatan awal yaitu untuk meminta kesediaan pemerintah negeri

Waraloin menjadi mitra PKM tim, setelah tim berkoordinasi lebih lanjut untuk menentukan waktu pelaksanaan penyuluhan hukum/sosialisasi di negeri Waraloin.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan hukum/sosialisasi tentang pentingnya pengakuan terhadap persekutuan masyarakat adat yang tergabung dalam Yapio Patai dan pengaturannya. Penyuluhan hukum/sosialisasi dilakukan sebagaimana pada umumnya, yaitu:

- tim berperan sebagai narasumber untuk menyampaikan materi;
- peserta merupakan pemerintah negeri dan perwakilan warga negeri Waraloin, terkhusus mereka yang berhubungan dengan sistem “Yapio Patai”
- diskusi.

C. Hasil Dan Pembahasan

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan hukum atau sosialisasi, maka proses pelaksanaan kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Registrasi peserta kegiatan
2. Pembukaan, yang dibuka dengan sambutan oleh ketua tim dan kepala pemerintahan negeri Waraloin sekaligus membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi
3. Penyampaian materi sosialisasi
4. Diskusi, berupa tanggapan dari peserta (tanggapan yang diberikan secara keseluruhan berupa harapan agar sistem Yapio Patai tetap dilestarikan oleh anak cucu generasi penerus)
5. Penutup, yang memuat ucapan terima kasih dari tim dan sambutan dari kepala pemerintahan negeri Waraloin sekaligus menutup kegiatan sosialisasi.

Terkait dengan materi penyuluhan/sosialisasi, maka dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa awalnya persekutuan yang besar ini berada di wilayah pegunungan dan kemudian berpindah. Ada peristiwa bersejarah lainnya, yang disebabkan karena tindakan masyarakat di gunung yang sering terjadi perkelahian dan pembunuhan. Adanya peristiwa perkelahian dan pembunuhan ini disebabkan banyak jumlah masyarakat dengan kepentingan yang berbeda yang berakibat terjadinya peristiwa perkelahian dan pembunuhan dimaksud. Para tokoh adat kemudian menyelenggarakan pembakaran 9 (sembilan) ekor babi pada 9 (sembilan) tungku bakar yang telah disediakan.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pembakaran pada 9 (sembilan) tungku sebagai tanda perdamaian yang dilambangkan dengan masing-masing marga mengambil bagian dari tungku pembakaran itu dan menyebar ke tempat yang dipilih. Persekutuan Yapio Patai tidak ikut turun tetapi melihat dan memandang marga-marga lain yang turun dan menuju ke lokasi lain, sedangkan marga-marga Yapio Patai tetap bertahan di gunung untuk menjaga dan melihat saudaranya yang turun yaitu Uli Patai (Lumalatal, Lumapelu, Uweng Gabungan) dan Nuwetetu Patai (Hunitetu, Ursana Rumatita, dan lain-lain), dan Hunitetu berfungsi sebagai *regentschap*. Pemencaran marga-marga ini kemudian menetap pada lokasi yang diinginkan, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Lokasi Pemencaran Marga Yapio Patai

Wilayah/Desa/Negeri	Marga/Fam
Waraloin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haikuty 2. Katayane 3. Lumamina 4. Tomalepu 5. Lesiela 6. Kapitane 7. Rumauro
Sahulau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasale 2. Lapate 3. Laale 4. Tanuwele 5. Rumamina 6. Lasuine 7. Kasilale
Pokloweny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumamina, 2. Rumamite 3. Kapayate 4. Taniwele 5. Soparuane
Pohon Batu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumamina 2. Rumamite 3. Kapayate 4. Taniwele 5. Soparuane
Tala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latekay 2. Watimole 3. Mesinai 4. Haikuty 5. Paturia

Sumber: Hasil Penelitian Tim, Tahun 2021

Kata ‘Yapio’ memiliki arti ‘memandang’ atau ‘melihat’, sedangkan kata ‘Patai’ berarti ‘perkumpulan’ atau ‘persekutuan’. Kata ‘Patai’ sendiri juga berarti ‘batang pohon besar’, dan diibaratkan marga-marga memegang atau memeluk batang pohon besar itu secara bersama-sama. Hal ini berarti Yapio Patai dapat dikatakan sebagai perkumpulan marga-marga yang tetap bertahan di gunung dalam satu ikatan persaudaraan dan memandang atau melihat yang lain menuju tempat lain dan turun dari gunung. Ikatan persaudaraan Yapio Patai dengan semboyan:

“Sou Yaule Sou Nuele, Soo Hetale Sai Tana Yani-Yani Mau Yaule Yo Sai Teki Poi-Poi Mo Nuele Hunui Sai Tana Puei-Puei Mau Maluku Lumei Hapahe Newele Hunui Yaule Soo Hetale”

(hukum bambu hukum kelapa, anak panah satu ikat jangan ada yang ambil satu-satu, bambu satu batang jangan ada yang ambil satu-satu ruas, kelapa satu rambu jangan ada yang ambil satu-satu buah, *katong bakumpul* sama seperti kelapa satu rambu, anak panah satu ikat, bambu satu batang).

Ikatan persaudaraan dalam sumpah di atas, menunjukkan bahwa walaupun pada suatu waktu tertentu marga-marga dalam Yapio Patai akan berpencar untuk mencari wilayah baru untuk didiami, namun marga-marga tersebut tetap dalam suatu ikatan persaudaraan. Ikatan dalam sumpah persaudaraan marga-marga Yapio Patai menjadi semacam perjanjian sosial yang dilakukan dan berlaku bagi marga-marga dalam Yapio Patai untuk menjadi janji leluhur yang harus terus dipegang.

Meskipun marga-marga dalam Yapio Patai telah berada dalam 7 (tujuh) negeri yang memiliki hukum adat tersendiri, namun adat istiadat dan kebiasaan dalam Yapio Patai masih dipegang. Persekutuan Yapio Patai sampai saat ini masih tetap dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan marga-marga, khususnya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum adat, terutama dalam hal masalah tanah, perkawinan, perselisihan dan lain-lain.

Yapio memiliki Teong, dan sistem pemerintahan yang terdiri dari *Upu Latu* (Raja), Kapitan, Juru Runding, dan *Mauweng* besar. Hal ini berarti bahwa Yapio Patai memiliki ciri sebagai organisasi, dalam hal ini negara. Masing-masing marga juga memiliki pemimpin. Oleh karena itu, maka persekutuan Yapio Patai ini dapat dikategorikan sebagai Konfederasi Marga. Dikatakan konfederasi marga karena masing-masing marga telah terpisah dan menetap di 7 (tujuh) wilayah (negeri) dan bersama-sama dengan masyarakat hukum adat lainnya dalam persekutuan negeri. Namun, bagi marga-marga yang berasal dari Yapio Patai masih tetap

menggunakan sistem persekutuan masyarakat hukum adat Yapio Patai terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum adat dalam ikatan sesuai ikrar atau janji dimaksud.

Kedudukan Yapio Patai bagi marga-marga yang tersebar di ketujuh negeri adalah lebih dari sebatas suatu persekutuan yang dibentuk pada saman leluhur. Yapio Patai dengan sistem pemerintahan yang saat itu telah dibentuk, dengan tugas sebagai forum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang telah ditentukan memungkinkan kedudukan Yapio Patai sebagai semacam Dewan Saniri bagi marga-marga di ketujuh negeri yang tergabung di dalamnya. Kedudukan Yapio Patai sebagai Dewan Saniri didasarkan pada pengertian Saniri sebagai Dewan. Dalam hal perselisihan tentang tanah, perkawinan dan perselisihannya, kedudukan Yapio Patai sebagai semacam Dewan Saniri adalah di atas ketujuh negeri di mana marga-marga tersebut berada. Bahwa Dewan Saniri memiliki kewenangan yang lebih dalam hal penyelesaian perselisihan tentang tanah, perkawinan, dan perselisihan lainnya yang timbul di antara marga-marga yang tergabung di dalam Yapio Patai.

Pelaksanaan kegiatan ini untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa “Yapio Patai” sebagai persekutuan dari marga-marga yang ada dalam masyarakat yang terpencar di beberapa negeri. Diawali dengan persekutuan yang lebih besar yang berdiam di wilayah pegunungan Seram Bagian Barat, dan merupakan suku Wemale. Secara umum, masyarakat yang merupakan bagian dari Yapio Patai mengetahui dengan jelas riwayat pembentukannya. Namun dari diskusi yang terbangun, tim menemukan kendala yang dialami masyarakat adat yang tergabung dalam Yapio Patai adalah penguasaan Bahasa Wemale semakin hari, semakin berkurang di kalangan generasi muda.

Gambar 1.1

Pelaksanaan Kegiatan



Hasil pelaksanaan kegiatan ini, masyarakat mengetahui hasil penelitian sebelumnya dari tim PKM yang merupakan tim peneliti sebelumnya, dengan hasil yaitu keberadaan Yapio Patai sebagaimana yang diuraikan di atas, memiliki teong, dan sistem pemerintahan yang terdiri dari *Upu Latu* (Raja), Kapitan, Juru Runding, dan *Mauweng* besar. Hal ini berarti bahwa Yapio Patai memiliki ciri sebagai organisasi, dalam hal ini negara, selain itu masing-masing marga juga memiliki pemimpin. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka persekutuan Yapio Patai ini dapat dikategorikan sebagai Konfederasi Marga. Walaupun marga-marga ini terpisah di beberapa negeri, tetapi ikatannya tidak terpisahkan. Karena persekutuan ini terpecah ke beberapa negeri maka terhadap persekutuan ini, dalam kaitan dengan hukum adat dan penyelesaian masalah-masalah adat bertindak sebagai Dewan Saniri Yapio Patai yang harus dibentuk dengan Peraturan Bersana Kepala Pemerintah Negeri.

D. Simpulan

Simpulan dari fokus PKM ini antara lain:

1. Diperhadapkan dengan keberadaan masyarakat secara keseluruhan di negeri Waraloin, maka pelaksanaan adat yang menyatu dengan masyarakat di luar persekutuan Yapio Patai, tetap diikuti dan dilaksanakan. Sedangkan kedudukan Yapio Patai dapat diterima oleh masyarakat persekutuan Yapio Patai sebagai bentuk pemerintahan adat yang tetap hidup dan berfungsi di tengah-tengah persekutuan tersebut. Yapio Patai, dengan tugas sebagai forum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang telah ditentukan memungkinkan kedudukan Yapio Patai menjadi semacam Dewan Saniri bagi marga-marga di ketujuh negeri yang tergabung di dalamnya.
2. Untuk menjaga eksistensi keberadaan persekutuan Yapio Patai dalam kaitan dengan hukum adat dan penyelesaian masalah-masalah adat antara marga-marga yang ada di dalamnya, maka direkomendasikan untuk membentuk Dewan Saniri Yapio Patai dengan Peraturan Bersama Kepala Pemerintah Negeri.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- MPR RI. (2009). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.